



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2002**

NOMOR 2 SERI C NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 6 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA OBAT DAN
ALAT KESEHATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA OBAT DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan konsumen maka dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha obat dan alat kesehatan;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan efektif apabila dilakukan melalui proses perizinan ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Obat dan Alat Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496) ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA OBAT DAN ALAT
KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnose, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
8. Apotik adalah sarana tempat penjualan obat yang tergolong obat bebas, bebas terbatas, daftar G.OKT dan Narkotik serta memiliki Apoteker dan Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab.
9. Toko Obat adalah sarana tempat penjualan obat yang tergolong obat bebas dan bebas terbatasserta memiliki Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab.
10. Optik adalah sarana tempat penjualan kacamata obat dan mempunyai alat kesehatan berupa lensa pengukur kacamata .
11. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh .
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha dibidang obat dan alat kesehatan harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Izin usaha obat dan alat kesehatan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin ;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin ;
- c. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin ;
- d. Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Pemegang izin tidak memberikan pelaporan atau memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya ;
- f. Pemegang izin selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya ;
- g. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin ;
- h. Terjadi perubahan Pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha obat dan alat kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin terhadap usaha tersebut.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan perizinan atas usaha obat dan alat kesehatan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Apotek ;
 - b. Toko obat ;
 - c. Toko Obat Tradisional ;
 - d. Industri Obat Tradisional ;
 - e. Optik ;
 - f. Rumah Sakit Swasta / Klinik Swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha obat dan alat kesehatan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin usaha obat dan alat kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kegiatan dibidang obat dan alat kesehatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha obat dan alat kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha obat dan alat kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Besarnya Tarif Retribusi	
		Baru	Pendaftaran Ulang
1.	Apotek	Rp. 2.500.000,- / 5 thn	Rp. 750.000,- / thn
2.	Toko Obat	Rp. 1.000.000,- / 5 thn	Rp. 250.000,- / thn
3.	Industri Obat Tradisional	Rp. 250.000,- / 5 thn	Rp. 100.000,- / thn
4.	Toko Obat Tradisional	Rp. 100.000,- / 5 thn	Rp. 50.000,- / thn
5.	Optik	Rp. 2.500.000,- / 5 thn	Rp. 500.000,- / thn
6.	Rumah Sakit Swasta	Rp. 5.000.000,- / 5 thn	Rp. 1.000.000 / thn
7.	Klinik Swasta	Rp. 2.000.000,- / 5 thn	Rp. 500.000,- / thn

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Subjek Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22


Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Nopember 2002



BUPATI BANGGAI,

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Nopember 2002



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. SALEH AKUM